

ABSTRAK

Pada awalnya landas kontinen hanya memiliki pengertian geografis dan geologis, artinya landas kontinen dianggap sebagai daerah dasar laut dangkal dan titik di mana dasar laut menurun secara tajam atau terjal, yang dinamakan lereng kontinen. Pemerintah Indonesia perlu memberikan perhatian khusus dalam penentuan batas-batas maritim dengan negara-negara tetangga, khususnya yang berhubungan langsung dengan batas landas kontinen. Sehingga perlu adanya pengaturan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah landas kontinen.

Sebelum lahirnya Konvensi Hukum Laut PBB 1982, wilayah landas kontinen diatur melalui Pasal 1 Konvensi IV Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 yang diimplementasi dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1973. Pengaturan melalui Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 hanya menguntungkan Negara-negara maju yang memiliki teknologi cagih.

Untuk dapat terwujudnya suatu pengaturan pemanfaatan landas kontinen RI yang berkeadilan, maka perlu membangun kembali atau merekonstruksi antara hukum nasional yang bentuknya Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 dan hukum internasional yang berupa Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam rekonstruksi ini adalah rekonstruksi nilainya dan rekonstruksi hukumnya atau pengaturannya.

Meskipun Konvensi Hukum Laut PBB 1982 telah berlaku, namun status Indonesia masih memberlakukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 sebagai implementasi Konvensi Jenewa Tahun 1958. Beberapa kesepakatan dengan Negaranegara tetangga yang diadakan antara tahun 1969 — 1972 tentunya sangat merugikan Pemerintah RI.

Melalui rekonstruksi hukum nasional, dalam hal ini Undang-Undang No. 1 Tahun 1973, disesuaikan dengan hukum internasional, yaitu Konvensi Hukum Laut PBB 1982 diharapkan pengaturan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah landas kontinen RI dapat memberikan pengaturan secara adil. Hal ini perlu dilakukan mengingat antara Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 terdapat perbedaan persepsi dengan Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 dalam masalah pengaturan wilayah landas kontinen.

Kata Kunci : landas kontinen, pemanfaatan, sumberdaya alam, nilai keadilan.

ABSTRACT

At the beginning, the continental shelf has a sense of geography and geology only, means the continental shelf regarded as an area of shallow sea floor and the point where the seabed dropped sharply or steep, called the continental slope. The Indonesian government needs to give special attention in determining the maritime boundaries with neighboring countries, especially those that are directly related to the continental shelf. Thus the need for regulating the use of natural resources in the continental shelf.

Before the entry into force of UNCLOS 1982, the continental shelf area governed by Article 1 of the Convention IV Geneva Convention on Law of the Sea 1958, which was implemented by Law No. 1 of 1973. The setting through 1958 Geneva Convention on Law of the Sea benefit for the developed countries only that have the advance technology.

To be able to realize the regulating of the use of the continental shelf that is equitable, it is necessary to rebuild or reconstruct the form of national law Act No. 1 In 1973 and international law in the form of the Geneva Convention on Law of the Sea 1958. Two things to note in this reconstruction is the reconstruction of value and the reconstruction of law or settings.

Although UNCLOS 1982 has been in force, but the status of Indonesian Act No. 1 of 1973 still impose as the implementation of the Geneva Conventions Year 1958. Several agreements with neighboring countries are being held between the years 1969-19972, of course it is very detrimental to the Indonesia Government.

Through reconstruction of national law, in this case the Law No. 1 of 1973, adjusted to international law, namely UNCLOS 1982 is expected that the regulating of the utilization of natural resources in the continental shelf of Republic Indonesia can provide a fair arrangement. It is necessary to remember that there is a difference in perception between the Law No. 1 of 1973 with the UNCLOS 1982 in the matter of setting the area of the continental shelf.

Keywords: continental shelf, utilization of natural resources, the value of justice